

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan suatu permasalahan serius di Indonesia dan negara lainnya di dunia. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan serius terkait penyalahgunaan Narkotika itu adalah terletak di wilayah Sumatera Utara atau Sumut.

Dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa Sumatera Utara termasuk Provinsi yang penduduknya menjadi pengguna penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang sangat signifikan, Hal ini dikemukakan oleh Kepala (BNNP) Sumut, Brigjen Pol Toga H. Panjaitan pada tahun 2022 yang lalu.¹ Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan angka pengguna narkoba di Sumut mencapai 1,5 juta orang pada akhir tahun 2022 yang lalu.²

Beberapa tahun Silam, Troels Vester sebagai koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkotika, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang sempat diwawancarai DW (Deutsche Welle) menyatakan bahwa diperkirakan sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkotika di Indonesia. Sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna crystalline methamphetamine dan sekitar 950.000 orang pengguna

¹Benny Pasaribu, “BNNP Sumut: 1,5 Juta Pengguna Narkoba di Sumut, Tertinggi di Indonesia”, 2022, <https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2022/06/27/157876/bnnp_sumut_1_5_juta_pengguna_narkoba_di_sumut_tertinggi_di_indonesia/>, [30/03/2023].

²Ibid.

ecstasy. Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna cannabis dan sekitar 110.000 pecandu heroin.³

Pada sekitar sembilan tahun yang tepatnya di tahun 2014 yang lalu telah dilakukan penelitian oleh Godfrey tentang penyalahgunaan Narkotika, bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) mengemukakan tentang keuntungan perdagangan barang tersebut sebagai berikut: Perdagangan ilegal narkotika di dunia diperkirakan mencapai 400 miliar US dollar per tahun, atau 8% dari jumlah nilai keseluruhan perdagangan (UNODC, 1995). Gambaran keuntungan transaksi secara rinci adalah, jika harga heroin per kilo di Pakistan sekitar \$1.605 dollar, di jalanan London menjadi \$135.985 dollar (Dixon, 1998), atau \$195.604 dollar di Jepang (Effendi, 2003), \$114.000 dollar/kilo gram di Eropa Barat dan \$110,000 dollar/kilo gram di USA⁴.

Sementara itu, masih bersumber dari laporan Godfrey di atas, di Indonesia heroin kualitas rendah diperkirakan bernilai sekitar \$27,473 dollar/kilogram sedangkan kualitas terbaik mencapai \$142,857 dollar/kilogram. Keuntungan berlipat ganda ini dengan jelas menunjukkan betapa beratnya hambatan melakukan pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Mengingat, adanya kalkulasi untung rugi yang tentu saja sangat diperhitungkan masak-masak oleh para pengedar.⁵

Nitibaskara dalam salah satu materi perkuliahan umum di Universitas Indonesia tahun 2018 silam telah mengemukakan dalam presentasinya bahwa:

Situs Farmasi Indonesia mengemukakan perbedaan narkotika dan psikotropika sbb:

Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaver Somniferum (Candu), Erythroxylon coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Jenis-jenisnya adalah:

³Tb Ronny R. Nitibaskara, *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*, UMJ, Jakarta, 2018, hal. 232.

⁴Ibid, hal. 232-233.

⁵Ibid, hal. 233.

1. Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu.
2. Codein atau Kodein.
3. Methadone (MTD).
4. LSD atau Lysergic Acid atau Acid atau Trips atau Tabs.
5. PC.
6. Mescalin.
7. Barbiturat.
8. Demerol atau Petidin atau Pethidina.
9. Dektropopoksiven.
10. Hashish (Berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dinikmati dengan cara diisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kematian)

Psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Jenis-jenisnya adalah:

1. Ekstasi atau Inex atau Metamphetamines.
2. Demerol.
3. Speed.
4. Angel Dust.
5. Sabu-sabu(Shabu/Syabu/ICE).
6. Sedatif-Hipnotik(Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum.
7. Megadon.
8. Nipam.⁶

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa,

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pada sisi lainnya, diperlukan suatu pelaksanaan pembuktian terhadap segenap permasalahan narkotika di atas itu sendiri dalam ranah hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dimana, selaku Provinsi dengan pengguna narkotika terbesar sesuai data di atas tentu membutuhkan suatu tata cara pembuktian untuk menjerat para pelaku penyalah gunaan narkotika itu sendiri.

⁶Materi presentasi Prof Ronny R. Nitibaskara di Universitas Indonesia berjudul, “Pelaku dan Korban Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Implementasi dan Permasalahan)”, 2018, slide: 1-3.

Pembuktian itu sendiri sebenarnya merupakan suatu titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam suatu sidang Pengadilan. Pembuktian tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan harus berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang wajib dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas suatu perkara tindak pidana yang diperiksa.

Dalam KUHAP sudah diatur sistem pembuktian yang menjadi pedoman untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP inilah yang dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai cara pembuktian di persidangan. Diantaranya alat bukti keterangan dari saksi-saksi, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa, hal ini dinyatakan pada pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.⁷ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan peradilan pidana dalam hal memutuskan seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan

⁷. Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal.56

ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada pemeriksaan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana yang tertuang dalam KUHAP, telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *Due process model*, sebab model ini menawarkan prosudural yang ketat, yang didukung oleh sikap batin penegak hukum untuk menghormati hak-hak warganya.⁸

Seseorang akan dinyatakan bersalah apabila terdakwa dapat dibuktikan dengan cara-cara Pembuktian yang sesuai dengan yang telah diperoleh dalam persidangan dengan sistem pembuktian seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yangia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo⁹, terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.